



**BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

**BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 98);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 73 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 270);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 616);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA : Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD, dengan rincian sebagai berikut : $5 \times \text{Rp. } 2.100.000,00 = \text{Rp. } 10.500.000,00$ (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

- KETIGA : Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan setiap bulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Tarempa.